



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA NANGA RAUN KECAMATAN KALIS
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa

- kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Bahenap dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/61/PEMDES-BHP/2021, Nomor : 136/106/PEMDES-NR/2021, Tanggal 30 Juni 2021;
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Raun dan Desa Nanga Lebangan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/107/PEMDES-NR/2021, Nomor : 136/127/PEMDES-NL/2021, Tanggal 30 Juni 2021;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Raun dan Desa Tapang Da'an Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/108/PEMDES-NR/2021, Nomor : 136/57/PEMDES-TD/2021, Tanggal 30 Juni 2021;

4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan pada sub segmen batas Desa Tapang Da'an, Desa Nanga Raun dan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dengan Desa Cempaka Baru dan Desa Kereho Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/134/PEMDES-TD/2020, Nomor : 136/191/PEMDES-NR/2020, Nomor : 136/158/PEMDES-RB, Nomor : 136/144/D.CB/2020, Nomor : 136/64/DS-KRH/2020, Tanggal 14 Agustus 2020;
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Rantau Bumbun dan Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/159/PEMDES-RB/2020, Nomor : 136/192/PEMDES-NR/2020, Tanggal 14 Agustus 2020; dan
6. Peta Batas Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA NANGA RAUN KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik batas *Era Korongan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Raun dan Desa Tapang Da'an Kecamatan Kalis dengan Desa Cempaka Baru Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 22,978''$ LU dan $113^{\circ} 7' 55,924''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Pilu* antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Cempaka Baru Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat $0^{\circ} 43' 45,422''$ LU dan $113^{\circ} 9' 34,298''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Menabun* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Raun dan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dengan Desa Cempaka Baru Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 3,965''$ LU dan $113^{\circ} 12' 40,138''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam sampai titik batas *Soak Ketang* antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 34,994''$ LU dan $113^{\circ} 11' 54,602''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam sampai titik batas *Titoi Nango* antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 57,514''$ LU dan $113^{\circ} 11' 49,974''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam sampai titik batas *Riang Sio* antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 13,811''$ LU dan $113^{\circ} 11' 42,224''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Nanga Sungai Arut* di sungai Kerean antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 55,893''$ LU dan $113^{\circ} 12' 10,167''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai Arut ke arah hulu sampai titik batas *Nanga Sungai Arut Amai Bangau* antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis

pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 44,151''$ LU dan $113^{\circ} 12' 40,347''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Kongkang Camat* antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 5,236''$ LU dan $113^{\circ} 12' 59,162''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri sungai Litong ke arah hilir sampai titik batas *Nanga Sungai Litong* di sungai Manday antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 13,545''$ LU dan $113^{\circ} 12' 36,553''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai Manday ke arah hilir sampai titik batas *Nanga Sungai Mahapan* antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 29,240''$ LU dan $113^{\circ} 12' 21,760''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri sungai sampai titik batas *Sungai Mahapan* di jalan lintas Desa Nanga Raun – Desa Rantau Bumbun antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 26,386''$ LU dan $113^{\circ} 12' 17,449''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri sungai Mahapan sampai Dataran Orau selanjutnya menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Pari* antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 11,053''$ LU dan $113^{\circ} 11' 15,453''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Bumbun* antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 32' 8,975''$ LU dan $113^{\circ} 11' 52,404''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Lemayong/Kemayong* antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 31' 19,267''$ LU dan $113^{\circ} 9' 31,191''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Lenggang Tenggiling* antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 32' 2,697''$ LU dan $113^{\circ} 8' 10,625''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Oham* antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 31' 46,360''$ LU dan $113^{\circ} 6' 58,935''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Tekajo/Puduk*

Tongun yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Raun, Desa Bahenap dan Desa Nanga Lebangan Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 7,035''$ LU dan $113^{\circ} 4' 38,893''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Ulu Sungai Lebangan* antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Nanga Lebangan Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 46,684''$ LU dan $113^{\circ} 4' 39,479''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Titoy Penane* antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Nanga Lebangan Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 35,953''$ LU dan $113^{\circ} 5' 34,584''$ BT, selanjutnya ke arah Timur laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Bukit Tilung* antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Nanga Lebangan Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 30,392''$ LU dan $113^{\circ} 6' 16,340''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Tilung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Raun, Desa Nanga Lebangan dan Desa Tapang Da'an Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 26,242''$ LU dan $113^{\circ} 7' 9,257''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Sungai Nandung* antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Tapang Da'an Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 50,121''$ LU dan $113^{\circ} 6' 31,422''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Kerangan Nandung* di sungai Manday antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Tapang Da'an Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 47,759''$ LU dan $113^{\circ} 6' 25,195''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai Manday ke arah hilir sampai titik batas *Nanga Sungai Tenawa* antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Tapang Da'an Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 43' 19,818''$ LU dan $113^{\circ} 6' 17,079''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Pematang Sungai Sayat* antara Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis dengan Desa Tapang Da'an Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 43' 58,950''$ LU dan $113^{\circ} 6' 59,304''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Era Korongan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Raun dan Desa Tapang Da'an Kecamatan Kalis dengan Desa Cempaka Baru Kecamatan Putussibau Selatan.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam

bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 1 November 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 21



Sesuai dengan aslinya
Kepada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA NANGA RAUN KECAMATAN
 KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA NANGA RAUN
 KECAMATAN KALIS

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	ERA KORONGAN	NANGA RAUN - TAPANG DA'AN - CEMPAKA BARU	0° 44' 22,978" N	113° 7' 55,924" E
2	PILU	NANGA RAUN - CEMPAKA BARU	0° 43' 45,422" N	113° 9' 34,298" E
3	TINTIN MENABUN	NANGA RAUN - CEMPAKA BARU - RANTAU BUMBUN	0° 41' 3,965" N	113° 12' 40,138" E
4	SOAK KETANG	NANGA RAUN - RANTAU BUMBUN	0° 38' 34,994" N	113° 11' 54,602" E
5	TITOI NANGO	NANGA RAUN - RANTAU BUMBUN	0° 37' 57,514" N	113° 11' 49,974" E
6	RIANG SIO	NANGA RAUN - RANTAU BUMBUN	0° 37' 13,811" N	113° 11' 42,224" E
7	NANGA SUNGAI ARUT	NANGA RAUN - RANTAU BUMBUN	0° 36' 55,893" N	113° 12' 10,167" E
8	NANGA SUNGAI ARUT AMAI BANGAU	NANGA RAUN - RANTAU BUMBUN	0° 36' 44,151" N	113° 12' 40,347" E
9	KONGKANG CAMAT	NANGA RAUN - RANTAU BUMBUN	0° 36' 5,236" N	113° 12' 59,162" E
10	NANGA SUNGAI LITONG	NANGA RAUN - RANTAU BUMBUN	0° 35' 13,545" N	113° 12' 36,553" E
11	NANGA SUNGAI MAHAPAN	NANGA RAUN - RANTAU BUMBUN	0° 35' 29,240" N	113° 12' 21,760" E
12	SUNGAI MAHAPAN	NANGA RAUN - RANTAU BUMBUN	0° 35' 26,386" N	113° 12' 17,449" E
13	BUKIT PARI	NANGA RAUN - RANTAU BUMBUN	0° 34' 11,053" N	113° 11' 15,453" E
14	BUKIT BUMBUN	NANGA RAUN - RANTAU BUMBUN	0° 32' 8,975" N	113° 11' 52,404" E
15	BUKIT ANGE/SANGE	NANGA RAUN - RANTAU BUMBUN	0° 30' 56,424" N	113° 11' 57,084" E
16	BUKIT TUNG	NANGA RAUN - RANTAU BUMBUN - BAHENAP	0° 29' 56,014" N	113° 10' 32,268" E
17	LEMAYONG / KEMAYONG	NANGA RAUN - BAHENAP	0° 31' 19,267" N	113° 9' 31,191" E

1	2	3	4	5
19	BUKIT OHAM	NANGA RAUN - BAHENAP	0° 31' 46,360" N	113° 6' 58,935" E
20	BUKIT TEKAJO / PUDUK TONGUN	NANGA RAUN - BAHENAP - NANGA LEBANGAN	0° 35' 7,035" N	113° 4' 38,893" E
21	ULU SUNGAI LEBANGAN	NANGA RAUN - NANGA LEBANGAN	0° 35' 46,684" N	113° 4' 39,479" E
22	TITTOY PENANE	NANGA RAUN - NANGA LEBANGAN	0° 36' 35,953" N	113° 5' 34,584" E
23	TINTIN BUKIT TILUNG	NANGA RAUN - NANGA LEBANGAN	0° 37' 30,392" N	113° 6' 16,340" E
24	BUKIT TILUNG	NANGA RAUN - NANGA LEBANGAN - TAPANG DA'AN	0° 39' 26,242" N	113° 7' 9,257" E
25	SUNGAI NANDUNG	NANGA RAUN - TAPANG DA'AN	0° 41' 50,121" N	113° 6' 31,422" E
26	KERANGAN NANDUNG	NANGA RAUN - TAPANG DA'AN	0° 42' 47,759" N	113° 6' 25,195" E
27	NANGA SUNGAI TENAWA	NANGA RAUN - TAPANG DA'AN	0° 43' 19,818" N	113° 6' 17,079" E
28	PEMATANG SUNGAI SAYAT	NANGA RAUN - TAPANG DA'AN	0° 43' 58,950" N	113° 6' 59,304" E



BUPATI KAPUAS HULU, /

FRANSISKUS DIAAN